

TEMPAT PELAKSANAAN-RAPAT UMUM-DI KOTA PADANG
2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 5 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN TEMPAT
PELAKSANAAN RAPAT UMUM DI KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 20 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang penetapan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.